



Nomor 33/Pdt.G/2013/PA Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, pendidikan

SLTP, tempat kediaman di Kota Balikpapan,
selanjutnya disebut pemohon.

M E L A W A N

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja,

pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota
Balikpapan, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon sesuai dengan surat pemohonannya bertanggal 2 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 33/Pdt.G/2013/PA Bpp. tanggal 2 Januari 2013, telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 07 Februari 1987 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 996/27/C/II/1987 tanggal 11 Februari 1987.

2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan termohon telah berjalan lebih kurang 25 tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak Pertama Pemohon dan Termohon, umur 25 tahun.
 2. Anak Kedua Pemohon dan Termohon, umur 19 tahun, sekarang ikut dengan pemohon.
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 ketentaraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis, karena sejak saat itu termohon pergi dengan laki-laki lain meninggalkan pemohon dan anaknya, sampai sekarang sudah berjalan empat tahun lamanya tidak kembali.
4. Bahwa selama 4 (empat) tahun lamanya pergi dari rumah termohon telah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai isteri dalam rumah tangga, tidak pernah lagi memperhatikan pemohon dan anak-anaknya, dan selama itu juga pemohon tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya.
5. Bahwa sekitar tahun 2011 yang lalu, pemohon mendapat kabar dari adik kandung termohon bahwa termohon kecelakaan, dan sejak itulah pemohon baru mengetahui keberadaan termohon. yang sekarang tinggal di alamat termohon sebagai tersebut di atas dengan laki-laki lain.
6. Bahwa dengan demikian pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dalam rumah tangga, dan pemohon menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon dan memutuskan untuk berpisah/bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak hadirnya termohon itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum, dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir menghadap, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun pemohon tetap menghendaki perceraian tetap terjadi.

Bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya pemohonannya tersebut tetap dipertahankan.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini termohon tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon untuk membuktikan hubungan hukum dengan termohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 996/27/C/II/1987 tanggal 11 Februari 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan (bukti P).

Menimbang bahwa pemohon untuk memperteguh dalil dalil pemohonannya telah menghadirkan dua orang saksi:

Saksi Pertama, SAKSI I PEMOHON, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi bertetangga sejak lama.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak, namun meninggal satu orang.
- Bahwa sekarang ini rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, saksi sering mendengar mereka bertengkar namun tidak tahu masalahnya.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan pemohon lebih kurang 4 tahun dan tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi sudah menasehati pemohon dan menyerahkan keputusan kepada pemohon dan termohon.

Saksi Kedua, SAKSI II PEMOHON, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena sudah lama bertetangga dengan mereka.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 3, meninggal satu orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, saksi sering mendengar mereka bertengkar namun tidak tahu masalahnya.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan pemohon lebih kurang 4 tahun dan tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi sudah menasehati pemohon dan menyerahkan keputusan kepada pemohon dan termohon.

Bahwa pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon perkaranya diputus.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan dengan cara dan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa termohon ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan alasan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2009, penyebabnya karena termohon pergi dengan laki-laki lain meninggalkan pemohon dan anaknya, selama 4 tahun lamanya tidak kembali, dan gugatan pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara pemohon dengan termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga seharusnya pemohon tidak dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini berkenaan sengketa rumah tangga, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P-1.

Menimbang bahwa pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang, namun meninggal 1 orang.
- Bahwa para saksi menyatakan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi menyatakan termohon pergi meninggalkan pemohon selama 4 tahun tidak kembali.
- Bahwa para saksi menyatakan sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 7 Februari 1987 (vide bukti P-1), dan telah dikaruniai anak 3 meninggal satu orang.
- Bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 2009 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, bahkan termohon telah pergi meninggalkan rumah selama 4 tahun lamanya tidak kembali.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. Para saksi sebagai orang dekat pemohon dan termohon, sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di muka, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi pemohon dan anak-anaknya, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil permohonan pemohon terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh pemohon, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1434 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan Muslim, S.H. masing-masing Hakim Anggota, serta putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Dra. Hj. Hairiah, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd.

Muslim, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	190.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.